



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 28 /UN40/KP.06.00/2026
TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Nomor B-5648/UN40.A8/KP.00.00/2025 tanggal 24 Desember 2025 hal Usulan SK Rektor Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa FPSD Tahun 2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025, dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;;
10. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 039 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 JAN 2026

REKTOR,



[Handwritten Signature]
DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 28 /UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026

| No | Nama | NIP/NIPT/NIPTT | Jabatan |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Saprudin, M.Pd | 196910192008101001 | Pejabat Pembuat Komitmen |
| 2. | Dhimas Akhbar Nurpratama, S.ST. | 020230619951123101 | Pejabat Pengadaan Barang/Jasa |
| 3. | Dadeng Burhanudin | 920231019850721101 | Penerima Hasil Pekerjaan |

REKTOR,

DIDI SUKYADI